# PERANAN HUKUM KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA

1Yuni kartika, 2Surya Edi Madani

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* *1yunik2806@gmail.com**,* *2suryaedi2424@gmail.com*

# ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum putusan pengadilan niaga terhadap debitor yang dinyatakan pailit dan bagaimana penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitorkepada kreditor. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Akibat hukum putusan pengadilan terhadap debitor yang dinyatakan pailit adalah sejak tanggal putusan pernyataan pailit, si debitor (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan. 2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor untuk menghindari kepailitan, karena debitor (si berutang) masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya.

Kata kunci: Keputusan Kepailitan, Pembayaran utang.

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to find out how the legal consequences of the decision of the commercial court on the debtor who are declared bankrupt and how the debtor's debt payment obligations are postponed to the creditor. By using a normative juridical research method, it can be concluded: 1. The legal consequences of a court decision on a debtor who is declared bankrupt is that since the date of the bankruptcy declaration decision, the debtor (the bankrupt) loses the right to manage and control his assets which are included in the bankruptcy estate. . Since being declared bankrupt, the management and control of the assets of the bankrupt person is transferred to the curator or the Heritage Center. 2. Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is for reconciliation which includes an offer to pay all or part of the debt to creditors to avoid bankruptcy, because the debtor (the debtor) is still able and able to pay his debts, it just takes additional time to improve his economic situation. .*

*Keywords: Bankruptcy Decision, Debt Payment.*

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997. Sejak itu, banyak usaha di Indonesia mengalami kesulitan keuangan. Dan kesulitan itu akhirnya mengakibatkan kepailitan.

Untuk melindungi hak-hak kreditor atas harta kekayaan debitor pailit, diperlukan perangkat hukum tentang tata cara pelunasan utang debitor pailit. Harta kekayaan debitor pailit harus telebih dahulu diletakkan dibawah sita umum sebelum dijual. Jika tidak, para kreditor akan saling mendahului untuk memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitorr pailit.

Peraturan kepailitan di Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan yang sebelumnya diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Kepailitan.

Sejarah Perpu No. 1 Tahun 1998 tidak lepas dari desakan International Monetary Fund (IMF) kepada Pemerintah atas utang luar negeri pengusaha dan Pemerintah Indonesia kepada para kreditor asing. IMF berpendapat bahwa upaya mengatasi krisis moneter di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian utang luar negeri. Oleh karena itu, IMF meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengubah peraturan kepailitan yang berlaku[[1]](#footnote-1).

Substansi hukum Perpu No. 1 Tahun 1998 sendiri diambil dari peraturan kepailitan *Faillissementsverordenin*[[2]](#footnote-2).

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, sejak diundangkan, sudah dikuatirkan oleh banyak pakar hukum ekonomi akan menimbulkan kekcewaan[[3]](#footnote-3).keuatiran itu terbukti dengan munculnya kasus Manulife dan Prudential yang menarik perhatian masyarakat dalam dan luar negeri. Kasus ini menuai kecaman Pemerintah Kanada. Sementara kasus Prudential mengundang kemarahan Perdana Menteri Tony Blair yang merasa perusahaan asuransi yang cukup tua dan sehat di Inggris itu dapat dipailitkan[[4]](#footnote-4).

Di kalangan pakar hukum dan pebisnis Indonesia sendiri, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 mengundang kontroversi dalam hal pengertian utang, karena tidak mempunyai definisi yang jelas mengenai utang, sehingga menimbulkan interpretasi yang simpang siur[[5]](#footnote-5).

Dalam lingkup hukum perdata, perbuatan melawan hukum dirumuskan pada pasal 1365 KUHPdt[[6]](#footnote-6). sedangkan dalam lingkup hukum pidana, perbuatan melawan hukum dirumuskan pada Pasal 335 Ayat (1) KUHP[[7]](#footnote-7). Dalam pembidangan hukum, kepailitan masuk dalam lingkup hukum perdata. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memuat sama sekali aturan pemidanaan ( tindakan kriminal )[[8]](#footnote-8). Tak satu pun perbuatan hukum dalam Undang-Undang kepailitan memuat aturan tentang ancaman atau sanksi pidana.

Secara yuridis, subjek hukum kepailitan adalah[[9]](#footnote-9) :

1. Debitor
2. Kurator
3. Hakim pengawas
4. Kreditor
5. Kejaksaan
6. Bank Indonesia
7. Badan Pengawas Pasar Modal
8. Menteri Keuangan

Debitor pailit yang berbadan hukum Perseroan Terbatas ( PT ) tidak mencakup organ PT ( seperti Direksi dan Komisaris ) sebagai subjek hukum. Tetapi hal itu tidak menghapuskan tanggung jawab organ tersebut dari perbuatan melawan hukum, bila perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan[[10]](#footnote-10).

# Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah peranan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia ?
2. Bagaimanakah akibat hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ?

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

# PEMBAHASAN

**Peranan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Hukum kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. Kata “bangkrut” , dalam bahasa inggris disebut “bangkrupt” , berasal dari undang-undang Italia, yaitu banca rupta. Sementara itu, di Eropa abad pertengahan ada praktik kebangkrutan di mana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari pada bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditor. Atau, seperti keadaan di Venetia ( Italia ) waktu itu, di mana banco ( bangku ) para pemberi pinjaman ( bankir ) saat itu yang sudah tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya dipatahkan atau dihancurkan.

Bagi negara-negara dengan tradisi hukum Common Law, di mana hukum berasal dari Inggris Raya, tahun 1952 merupakan tonggak sejarah, karena pada tahun tersebut hukum pailit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke negeri Inggris. Peristiwa ini ditandai dengan diundangkannya sebuah Undang-Undang yang disebut Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt oleh Parlemen dimasa kekaisaran Raja Henry VIII. Undang-Undamg ini menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitor yang nakal tidak membayar utang dan menyembunyikan aset-asetnya. Undang-Undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor secara individual.[[11]](#footnote-11)

Hukum kepailitan yang pertama di Indonesia adalah *Faillissementsverordening*. Tetapi keberadaan hukum kepailitan ini kurang dikenal dan dipahami di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan sosialisasinya sangat minim.

Pada awalnya, *Faillissementsverordening* itu berlaku untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk hukum perdata dan hukum dagang Barat saja. Akibatnya, hukum kepailitan ini tidak dirasakan sebagai peraturan milik pribumi dan tidak pernah menjelma ke dalam kesadaran hukum masyarakat.

Sebagian besar pedagang atau pengusaha pribumi Indonesia belum banyak melakukan transaksi bisnis dalam skala besar. Bahkan, sebagian besar mereka belum mengenal sistem Hukum Bisnis Barat. Pada umumnya, mereka belum melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas, belum menerbitkan atau melakukan perdagangan surat-surat berharga, belum melakukan pembukuan atas transaksi-transaksi bisnis dan kondisi keuangannya, belum melakukan pembayaran melalui perbankan dan belum membebankan tanggung jawab atas utangnya pada kekayaan perusahaan.

Masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap badan peradilan. Mereka menyangsikan kemampuan pengadilan untuk dapat bersikap objektif atau tidak memihak serta akan dengan sungguh-sungguh menegakkan keadilan yang sebaik-baiknya dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Oleh karena persepsi negatif masyarakat terhadap badan peradilan, tidak ada sarana efektif yang dapat digunakan oleh kreditor untuk melindungi kepentingannya, khususnya agar debitor yang nakal dapat melunasi kewajibannya, dan jika perlu, dengan melakukan paksaan secara hukum melalui pengadilan.

Keadaan baru berubah pada tahun 1997. Indonesia mengalami gejolak krisis moneter. Krisis moneter tersebut mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998.

Krisis moneter itu diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS. Hal itu menyebabkan utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para kreditor luar negeri, membengkak luar biasa. Akibatnya, banyak sekali debitor di Indonesia yang tidak mampu membayar utangnya. Di samping itu, kredit macet di perbankan dalam negeri juga makin membumbung tinggi akibat terpuruknya sektor riil.

Pengaruh gejolak krisis moneter yang menimpa Indonesia sejak pertengahan 1997 itu menimbulkan kesulitan luar biasa bagi perekonomian nasional, terutama terhadap kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan atau mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga memberi pengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepadapara kreditor.[[12]](#footnote-12)

Dalam peraturan perundang – undangan yang lama, yakni *faillissementsverordening*, Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, tidak diatur secara Khusus asas-asas yang berlaku dalam kepailitan. Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.[[13]](#footnote-13) Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya, keberadaan undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas dalam kepailitan. Asas-asas tersebut antara lain adalah :

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan asas keseimbangan. Di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

1. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berjalan.

1. Asas Keadilan

Asas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran tagihannya tanpa mempedulikan kreditor lainnya.

1. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materiil peraturan kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, suatu undang-undang kepailitan, termasuk undang-undang kepailitan di Indonesia, seyogianya memuat asas-asas berikut :

1. Undang-undang kepailitan harus dapat mendorong kegairahan investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.
2. Undang-undang kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor.
3. Putusan pernyataan pailit seyogianya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas.
4. Permohonan pernyataan pailit seyogianya hanya dapat diajukan terhadap debitor yang insolven, yaitu yang tidak membayar utangnya kepada para kreditor mayoritas.
5. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit, seyogianya diberlakukan keadaan diam.
6. Undang-undang kepailitan harus mengakui hak separatis dari dari kreditor pemegang hak jaminan.
7. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut.
8. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum.
9. Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi.
10. Undang-undang kepailitan seyogianya memungkinkan upaya restrukturisasi utang debitor terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit.
11. Undang-undang kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitor.

Subjek pernyataan pailit sebagai berikut :

Dalam pasal 1 ayat (1) UUK tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan tersebut :

1. Debitor sendiri yang mempunyai dua atau lebih kreditor.

Atas permintaan seorang atau lebih kreditor dari debitor yang bersangkutan.

1. Pihak Kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum.
2. Bank Indonesia, apabila menyangkut debitor yang merupakan bank.
3. Badan Pengawas Pasar Modal, apabila menyangkut debitor yang merupakan Perusahaan Efek, yaitu pihak-pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**Debitor Orang Perseorangan**

Orang perseorangan yang dimaksud bisa laki-laki atau perempuan, baik yang sudah atau belum menikah. Pasal 3 UUK menentukan, bila permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor yang sudah menikah, permohonannya hanya dapat diajukan atas persetujuan suami / istrinya, kecuali tidak ada percampuran harta kekayaan. Sepanjang suami / istri tidak ada perjanjian kawin yang isinya mengatur pemisahan harta kekayaan, ketika salah satu pihak baik suami maupun istri dinyatakan pailit, harta kekayaan yang dimaksud akan menjadi harta kepailitan.

Sebaliknya, bila dari semula sudah diadakan pemisahan harta kekayaan, maka harta kekayaan suami / istri dikecualikan menjadi harta kepailitan.

Seorang istri dimungkinkan mengambil kembali hartanya sendiri yang tidak termasuk dalam persatuan harta, harta warisan, hibah atau wasiat, hasil penanaman modal atau penjualan barang istri. Mengenai hal ini Pasal 60 UUK menentukan :

1. Apabila seorang suami dinyatakan pailit, maka istri dibolehkan mengambil kembali semua barang bergerak dan tak bergerak menjadi kepunyaannya, yang tidak jatuh dalam persatuan harta.
2. Jika suami atau istri pada waktu perkawinan dilangsungkan membawa barang-barang yang hendak ditaruhnya di luar persatuan, maka yang demikian itu harus dibuktikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Jika ada barang-barang bergerak yang selama perkawinan karena warisan, penghibah wasiatan, atau penghibahan jatuh pada istri, maka haruslah adanya barang-barang yang demikian itu, apabila terjadi perselisihan, dibuktikan menurut salah satu cara yang disebutkan dalam Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Begitu pula barang-barang yang berasal dari penanaman modal atau yang dibelinya dari uang kepunyaan istri, di luar persatuan, boleh diambil kembali oleh istri, asal penanaman modal atau pembelian itu, apabila terjadi perselisihan, dapat dibuktikan dengan surat-surat bukti secukupnya menurut pendapat hakim.
5. Apabila barang-barang kepunyaan istri itu telah dijual oleh suaminya, namun harganya belum dibayar, ataupun uang pembeliannya masih tak tercampur berada dalam harta pailit, maka bolehlah istri mengambil harta beli atau uang pembelian yang masih ada itu.
6. Untuk piutang-piutang pribadi, maka istri tampil ke muka sebagai orang kreditor.

**Debitor Badan Hukum**

Di samping manusia, badan hukum juga dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pernyataan pailit tersebut mengakibatkan pengurusan kekayaan harta badan hukum serta merta beralih kepada kurator. Kurator inilah yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan sendirinya, setiap gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan toleh kurator. Demikian hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 UUK.

Pasal 113 UUK menentukan dalam kepailitan suatu perseroan terbatas, suatu perseroan pertanggungan bertimbal balik, suatu perkumpulan koperasi atau lain perkumpulan yang berbadan hukum, ataupun suatu yayasan, segala kewajiban yang dibebankan kepada debitor pailit dipertanggungjawabkan kepada pengurus atau organ perseroan atau perkumpulan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun1995 tentang perseroan terbatas selanjutnya disebut UUPT telah mengatur masalah tanggung jawab pribadi organ PT dalam hal PT dinyatakan pailit.

Organ PT adalah alat-alat perlengkapan yang mengurusi dan menjalankan PT, yang meliputi Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ PT yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau komisaris. Direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT, serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaan dasar. Sedangkan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan PT.

Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) menyatakan bahwa para pemegang tidak bertanggung jawab pada jumlah penuh semua saham. Kemudian hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas disebut UUPT, bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) ini mempertegas ciri perseroan terbatas, yaitu pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UUPT ini, seandainya suatu perseroan terbatas dinyatakan pailit oleh pengadilan dan hasil penjualan harta kekayaan perseroan terbatas ternyata tidak cukup untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas, para pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab menutupi kekurangan pelunasan utang-utang perseroan terbatas tersebut. Akan tetapi hukum perseroan pada umumnya termasuk UUPT memberlakukan pengecualian dalam doktrin keterbatasan tanggung jawab tersebut. Dalam hukum perseroan, prinsip ini dinamakan *doctrine piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil* . Menurut UUPT sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas tersebut. Hal-hal tertentu yang dimaksudkan, antara lain apabila ada bukti bahwa terjadi pembaruan antara kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan terbatas, sehingga perseroan terbatas didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. Dengan dianutnya prinsip atau asas *piercing the corporate veil* dalam hukum perseroan kita, pertanggungjawaban para pemegang saham yang semula terbatas tersebut dapat menjadi tidak terbatas dalam hal-hal tertentu.

Berlakunya doktrin atas prinsip atau asas *separate corporate personality* ini merupakan bahwa antara perseroan sebagai suatu *legal entity* dengan para pemegang saham perseroan itu terdapat suatu tabir pemisah. Dalam ajaran atau teori hukum perseroan tabir tersebut dinamai *corporate veil* atau “ tabir perseroan “. Menurut teori hukum perseroan dalam keadaan tertentu tabir tersebut dapat disingkap oleh hakim. Artinya apabila terjadi atau terdapat hal-hal tertentu yang dimaksud hakim dapat memutuskan bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi sampai kepada harta pribadinya kepada kreditor perseroan yang dirugikan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Penyikapan *corporate veil* itu disebut *piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil*. Artinya dalam hal-hal tertentu yang dimaksudkan tersebut pemegang saham tidak dilindungi oleh *the doctrine of separate legal personality of a company* atau *the principle of the company’s separate legal personality*.14

**Akibat Pernyataan Pailit Terhadap Debitor**

 Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menentukan debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan diucapkan. Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi debitor pailit, bukan berati debitor kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handelingsbevoegdheid* ) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan. Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya. Misalnya untuk melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, menerima hibah (sekalipun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian harta pailit), mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa debitor masih berwenang (masih memilik kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan keprdataan tersebut. Dengan demikian, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hanya harta kekayaan debitor pailit yang berada di bawah pengampuan (di bawah penguasaan dan pengurusan pihak lain ), sedangkan debitor pailit itu sendiri tidak berada di bawah pengampuan seperti yang terjadi terhadap anak di bawah umur atau orang yang sakit jiwa yang dinyatakan berada di bawah pengampuan.15

 Apa akibat terhadap kekuasaan pengurus perusahaan debitor atau badan hukum lainnya berkenaan dengan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan? Sebagai akibat putusan tersebut, kekuasaan direksi suatu perseroan terbatas dan badan-badan hukum lainnya untuk mengelola perusahaan debitor atau badan hukum tersebut “terpasung”, sekalipun mereka tetap menjabatnya. Pengurus perusahaan debitor atau badan-badan hukum lainnya itu menjadi *functus officio*. Segala sesuatunya diputus dan dilaksanakan oleh kurator. Mereka tidak memiliki kendali terhadap kurator, sebaliknya mereka harus mematuhi petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah kurator (bandingkan dengan putusan pengadilan Inggris dalam perkara *Meighv*. *Wickenden*, [1942] 2 K.B. 160, dan lihat juga putusan pengadilan Inggris dalam perkara *Re Emmandart* Ltd. [1979] Ch. 540 at 544. Juga lihat putusan pengadilan Inggris dalam perkara *Federal Business Development Bank v. Shearwater Marine* [1979] 102 D.L.R. [3d] 257., *is appointed by the court*.”, dan *Re Scottish Propereis* Pty. Ltd. [1977] 2A.C.L.R.246 yang menyatakan “*A receiver does not need the permission of the directors before excerting power*.”16

Khusus dalam hal debitor perseroan terbatas, menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1), organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaannya menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit adalah wewenang kurator artinya pengurus perseroan hanya dapat melakukan tindakan hukum sepanjang menyangkut penerimaan pendapatan bagi perseroan tetapi dalam hal pengeluaran uang atas beban harta pailit kuratorlah yang berwenang memberikan keputusan untuk menyetujui pengeluaran tersebut. Dapat diberi pandangan bahwa untuk pelaksanaan pengeluaran yang telah diputuskan oleh kurator itu tetap dapat dilakukan oleh pengurus perseroan.

Menurut Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, pengampu harta kekayaan debitor pailit (harta pailit) adalah kurator. Berkenaan dengan status debitor pailit yang demikian itu dan karena selanjutnya harta kekayaan debitor pailit tidak lagi diurus oleh debitor tetapi oleh kuratornya, maka sesuai ketentuan Pasal 26 UUK-PKPU tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator artinya semua pengajuan gugatan melalui pengadilan perdata atau pengadilan niaga tidak diajukan oleh atau terhadap debitor tetapi oleh atau terhadap kurator. Sejalan dengan itu pula, menurut Pasal 105 ayat (4) semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada kurator.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUK-PKPU, apabila ada pihak lain mengajukan gugatan terhadap debitor pailit dan kemudian gugatan itu mengakibatkan penghukuman terhadap debitor pailit, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan terhadap harta pailit. Ketentuan Pasal 26 UUK-PKPU tersebut berada dengan ketentuan dalam hukum Inggris.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 26 UUK-PKPU tersebut, timbul permasalahan mengenai kewenangan debitor perorangan atau direksi atau pengurus dari debitor pailit yang berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum lainnya untuk menggugat kurator dalam hal kurator melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan debitor. Pribadi debitor (dalam hal debitor adalah perorangan) dan pengurus (dalam hal debitor adalah suatu badan hukum) berhak untuk mengajukan gugatan mewakili dirinya (dalam hal debitor adalah orang perorangan) atau mewakili badan hukum terhadap kurator. Alasannya, adalah karena tindakan pengajukan gugatan itu adalah kepentingan harta pailit, bukan untuk membebani harta pailit. Debitor juga berhak untuk mengadukan tindak pidana yang dilakukan oleh kurator kepada pihak kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Pasal 27 UUK-PKPU selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Dengan kata lain, gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UUK-PKPU itu yaitu gugatan yang ditujukan kepada debitor pailit bukan kepada kurator tidak dapat diterima oleh hakim sebagai gugatan dan diperiksanya perkaranya tetapi hanya dapat diterima sebagai laporan untuk pencocokan tagihannya dalam rangka verifikasi utang-piutang dari debitor pailit yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUK-PKPU yang menentukan gugatan yang bersumber pada kewajiban atas beban harta kekayaan debitor pailit, tidak dapat diajukan kepada debitor sendiri tetapi kepada kurator.

**Akibat Terhadap Kekayaan Debitor Pailit**

Kekayaan debitor pailit yang masuk harta berada di bawah penyitaan umum (sita umum) artinya penyitaan tersebut berlaku untuk siapa pun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata. Menurut Pasal 21 UUK-PKPU, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh UUK-PKPU dikeluarkan dari harta pailit. Demi pertimbangan kemanusiaan terhadap debitor, ada barang-barang milik debitor pailit yang oleh UUK-PKPU dikecualikan dari harta pailit.

Artinya ada sebagian barang-barang milik debitor yang tidak dimasukkan sebagai harta pailit. Barang-barang yang tidak termasuk harta pailit ditentukan oleh Pasal 22 UUK-PKPU. Menurut Pasal 22 UUK-PKPU, barang-barang atau benda-benda milik debitor pailit yang dikecualikan dari harta pailit adalah :

1. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
2. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;atau,
3. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Menurut Pasal 23 UUK-PKPU, “debitor pailit” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UUK-PKPU, termasuk juga istri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta yaitu suami-istri yang menikah tanpa membuat perjanjian nikah yang menyatakan bahwa terjadi pemisahan harta antara harta suami dan harta istri, baik yang telah ada ataupun yang akan diperoleh oleh masing-masing di kemudian hari, sehingga dengan demikian harta suami dan harta istri bergabung dengan menyatu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUK-PKPU tersebut, maka harta kekayaan istri atau suami dari debitor pailit termasuk harta pailit.

**Akibat Terhadap Perikatan Debitor**

Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Demikian ditentukan dalam Pasal 25 UUK-PKPU. Adakah perikatan yang seharusnya dibayar dari atas beban harta pailit yang menguntungkan harta pailit? Penjelasan Pasal 25 UUK-PKPU tidak memberikan contoh-contohnya. Pengertian “tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit” adalah “atas beban harta pailit”.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan penerapan Pasal 25 UUK-PKPU tersebut , yaitu:

1. Ketentuan tersebut tidak hanya meliputi perikatan yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga yang timbul dari undang-undang. Sudah tentu termasuk yang timbul dari putusan hakim, baik hakim perdata untuk membayar ganti rugi maupun putusan hakim pidanaan untuk membayar pidana denda kepada negara.
2. Perikatan tersebut hanya meliputi perikatan yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan.
3. Mengingat frasa yang digunakan adalah “tidak lagi dibayar dari harta pailit”, maka Pasal 25 UUK-PKU tersebut hanya meliputi perikatan yang menimbulkan kewajiban debitor untuk membayar utang seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU artinya hanya berupa kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Dengan demikian, Pasal 25 UUK-PKPU tersebut tidak meliputi hak debitor pailit untuk memperoleh sesuatu atau memperoleh pembayaran dari pihak lain, karena hak tersebut bukan merupakan utang debitor tetapi merupakan piutang (tagihan) debitor.

Sebagai konsekuensi hukum dari Pasal 25 UUK-PKPU,apabila setelah pernyataan pailit debitor masih juga tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaannya yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit, maka perbuatan hukum itu tidak mengikat kecuali apabila perikatan-perikatan yang dibuatnya itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit tersebut.

**Akibat Terhadap Penetapan Pelaksanaan Pengadilan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1), putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada sesuatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk juga dengan menyandera debitor.

**Akibat Terhadap Penyitaan**

Keputusan pernyataan pailit berakibat semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Demikian ditentukan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU. Penjelasan Pasal 31 ayat (2) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya” antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.

**Akibat Terhadap Penahanan Debitor**

Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (3), dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Penahanan yang dimaksudkan di sini menurut penjelasan Pasal 31 ayat (3) adalah *gijzeling*.

**Akibat Terhadap Kewajiban Pembayaran Uang Paksa**

Selama berlangsungnya kepailitan, menurut Pasal 32 UUK-PKPU, debitor tidak dikenakan uang paksa. Maksud pasal ini, ialah apabila sebelumnya debitor dikenakan uang paksa sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan harus dibayar oleh debitor tidak perlu lagi membayar uang paksa tersebut. Menurut penjelasan Pasal 32 uang paksa dalam ketentuan pasal ini mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

**Akibat Terhadap Penjualan Benda Milik Debitor**

 Ketentuan Pasal 33 UUK-PKPU menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit. Penjelasan Pasal 33 UUK-PKPU menentukan bahwa hasil penjualan benda milik debitor masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.

**Akibat Terhadap Perjanjian Pemindahtanganan**

Menurut pasal 34 UUK-PKPU, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, perjanjian yang bermaksud memindah tangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

**Akibat Terhadap Perjanjian-Perjanjian Tertentu**

Oleh UUK-PKPU diatur akibat kepailitan terhadap perjanjian-perjanjian tertentu. Perjanjian-perjanjian yang dimaksud dengan akibat-akibat putusan pernyataan pailit terhadap perjanjian-perjanjian itu adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Perjanjian Timbal Balik
2. Terhadap Perjanjian Sewa
3. Terhadap Perjanjian Kerja
4. Terhadap Warisan

**Akibat Terhadap Kreditor Pemegang Hak Jaminan**

Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun Pasal 56 UUK-PKPU menentukan, hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan itu ditangguhkan (tidak dapat seketika dilaksanakan) untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

**Akibat Terhadap Hak Retensi Kreditor**

Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor (hak retensi), tidak kehilangan haknya karena ada putusan pernyataan pailit. Demikian ditentukan oleh Pasal 61 UUK-PKPU. Hak untuk menahan benda milik debitor tersebut, menurut penjelasan Pasal 61 berlangsung sampai utangnya lunas.

**Akibat Terhadap Tuntutan Hukum Oleh Pihak Lain Terhadap Debitor**

 Menurut Pasal 29 UUK-PKPU, suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor. Ketentuan yang demikian ini, merupakan konsekuensi berlakunya asas bahwa dengan kepailitan debitor maka harta debitor berada di bawah sita umum dan harta debitor harus dibagi bagi kepentingan semua para debitornya. Berkenaan dengan gugatan tersebut, dengan dinyatakan debitor, penggugat harus mengajukan tagihannya untuk dicocokkan dalam rapat pencocokan piutang bersama-sama dengan para kreditor yang lain.

**Akibat Terhadap Transfer Dana dan Transaksi Efek**

Tidak mustahil ketika putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim pengadilan niaga, terdapat transfer dana oleh debitor pailit kepada pihak lain, baik yang dilakukan melalui bank atau lembaga lain yang melakukan misalnya kegiatan kiriman uang. Tidak mustahil pula ketika itu telah terjadi transaksi efek di bursa efek yang mengakibatkan beralihnya saham atau obligasi yang dimiliki oleh debitor kepada pihak lain. Bagaimana nasib atau status hukum dari transaksi-transaksi tersebut?

 Mengenai transaksi-transaksi tersebut, Pasal 24 ayat (3) menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan. Sementara itu, Pasal 24 ayat (4) menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

 Penjelasan Pasal 24 ayat (3) mengemukakan bahwa transfer dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank. Sementara itu, penjelasan Pasal 24 ayat (4) mengemukakan bahwa transaksi efek di bursa efek perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas transaksi efek di bursa efek. Adapun penyelesaian transaksi efek di bursa efek dapat dilaksanakan dengan cara penyelesaian pembukuan atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

 Mengenai ketentuan Pasal 24 ayat (3), terdapat pernyataan yuridis yang perlu diperoleh kejelasan mengenai jawabannya. Pertanyaannya adalah apabila setelah rekening debitor di debet (yaitu apabila dana yang ditransfer tersebut dibebankan kepada rekening giro atau tabungan debitor) atau debitor menyetorkan uang tunai (yaitu apabila dana yang ditransfer tersebut dalam bentuk setoran tunai oleh debitor) dan uang tersebut masih belum sempat di transfer oleh bank atau mata uang tersebut belum di kreditir ke dalam rekening penerima transfer atau belum diambil secara tunai oleh penerima transfer, milik siapa dana atau uang tersebut? Apakah dana atau uang masih tetap milik debitor, milik bank, atau milik penerima transfer? Kalau memang diinginkan oleh UUK-PKPU putusan pailit tidak mengganggu kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank, yaitu sebagaimana penjelasan Pasal 24 ayat (3) UUK-PKPU, dapat diberi pandangan bahwa dana atau uang tersebut haknya telah beralih kepada penerima transfer.

 Dengan semangat yang sama sebagaimana halnya dengan transfer dana, demikian pula kiranya argumentasi hukum yang harus dianut berkaitan dengan transaksi efek di bursa efek artinya efek milik debitor yang sudah ditransaksikan itu beralih itu kepemilikannya kepada pembeli efek pada saat penjualan efek disetujui oleh debitor dan transaksi itu terjadi sekalipun secara administratif dan akuntansi belum tercatat di rekening atau di buku pembeli efek.

 Masalah lain yang perlu diperhatikan sehubungan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) UUK-PKPU, adalah berlakunya ketentuan *actio pauliana* dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UUK-PKPU. Mengenai berlakunya ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) tersebut, apakah berati tidak berlakunya ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUK-PKPU? Artinya, tidak siapa pun dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, yaitu sebagaimana kemungkinan tersebut diberikan oleh Pasal 41 ayat (1) UUK-PKPU. Mengenai hal itu dapat diberi pandangan bahwa tujuan diadakannya ketentuan-ketentuan mengenai *actio pauliana* di dalam UUK-PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 tetap harus ditegakkan artinya terhadap pelaksanaan transfer dana dan transaksi efek di bursa efek yang bukan terlaksana karena debitor wajib melakukannya berdasarkan perjanjian atau karena undang-undang sedangkan debitor mengetahui, sebagaimana hal itu dapat dibuktikan, bahwa perbuatannya tersebut diketahui akan mengakibatkan kerugian bagi debitor atau pihak dengan siapa debitor bertransaksi mengetahui bahwa perbuatan itu akan merugikan kreditor, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UUK-PKPU tetap berlaku. Dengan pendirian yang demikian itu, maka transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan transaksi efek di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) tersebut tetap dilangsungkan tetapi peralihan kepemilikan karena terjadinya transaksi tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan niaga sepanjang terpenuhi syarat-syarat *actio pauliana* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UUK-PKPU.

**Kedudukan Kreditor Separatis**

Pada dasarnya kedudukan kreditor adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.

 Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan dikualifikasikan sebagai kreditor separatis. Penggunaan istilah pailit dalam bahasa Belanda, Perancis, Latin maupun Inggris berbeda-beda. Bahasa Perancis menggunakan istilah *faillite* yang artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya dalam bahasa Perancis disebut *le faille*. Istilah pailit dalam bahasa Belanda dalah *failliet*, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *failure*, sedangkan dalam bahasa Latin digunakan istilah *fallire*.

 Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.

 Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka (kreditor separatis) mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (konkuren).

 Akan tetapi, jika terdapat kreditor diistimewakan yang tingkatannya kreditor separatis, *vide* Pasal 1134 ayat (2) B.W, kurator dan kreditor diistimewakan tersebut dapat meminta kreditor separatis agar hasil penjualan harta jaminan hutang tersebut diserahkan kepada kurator dan kreditor yang diistimewakan sejumlah yang sama dengan piutangnya yang diistimewakan tersebut (Pasal 60 ayat (2) UUK). Hanya saja meskipun kreditor separatis dapat mengeksekusi dan mengambil sendiri hasil penjualan hak jaminan, tetapi kreditor separatis tunduk pada hukum tentang penangguhan eksekusi untuk masa tertentu, yakni selama maksimum 90 hari untuk kepailitan dan maksimum 270 hari untuk penundaan kewajiban pembayaran utang, *vide* Pasal 228 ayat (6) UUK. Dengan demikian, dalam hubungan dengan aset-aset yang dijamin tersebut, kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 B.W). dengan kata lain, kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditor lainnya, kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya. Lihat Pasal 1134 ayat (2) B.W.

Kepailitan dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pailit menjadi lebih terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator dan debitor pailit hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan, apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pailit.

 Pada perbuatan hukum yang dianggap dapat merugikan kreditor atau mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit. Selain itu, untuk mencegah terjadinya perbuatan dapat merugikan harta pailit, debitor pailit wajib mengkonsultasikan perbuatan hukum yang dilakukannya kepada kurator sebelum melakukan perbuatan hukum khususnya dalam perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan.

# PENUTUP

Persepsi negatif masyarakat terhadap badan peradilan, tidak ada sarana efektif yang dapat digunakan oleh kreditor untuk melindungi kepentingannya, khususnya agar debitor yang nakal dapat melunasi kewajibannya, dan jika perlu, dengan melakukan paksaan secara hukum melalui pengadilan. Permohonan pernyataan pailit seyogianya hanya dapat diajukan terhadap debitor yang insolven, yaitu yang tidak membayar utangnya kepada para kreditor mayoritas.

Jika ada barang-barang bergerak yang selama perkawinan karena warisan, penghibahwasiatan, atau penghibahan jatuh pada istri, maka haruslah adanya barang-barang yang demikian itu, apabila terjadi perselisihan, dibuktikan menurut salah satu cara yang disebutkan dalam Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 113 UUK menentukan dalam kepailitan suatu perseroan terbatas, suatu perseroan pertanggungan bertimbal balik, suatu perkumpulan koperasi atau lain perkumpulan yang berbadan hukum, ataupun suatu yayasan, segala kewajiban yang dibebankan kepada debitor pailit dipertanggungjawabkan kepada pengurus atau organ perseroan atau perkumpulan tersebut.

Kemudian hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas disebut UUPT, bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menentukan debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan diucapkan.

Misalnya untuk melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, menerima hibah (sekalipun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian harta pailit), mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa debitor masih berwenang (masih memilik kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan keprdataan tersebut.

Khusus dalam hal debitor perseroan terbatas, menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1), organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaannya menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit adalah wewenang kurator artinya pengurus perseroan hanya dapat melakukan tindakan hukum sepanjang menyangkut penerimaan pendapatan bagi perseroan tetapi dalam hal pengeluaran uang atas beban harta pailit kuratorlah yang berwenang memberikan keputusan untuk menyetujui pengeluaran tersebut.

Berkenaan dengan status debitor pailit yang demikian itu dan karena selanjutnya harta kekayaan debitor pailit tidak lagi diurus oleh debitor tetapi oleh kuratornya, maka sesuai ketentuan Pasal 26 UUK-PKPU tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator artinya semua pengajuan gugatan melalui pengadilan perdata atau pengadilan niaga tidak diajukan oleh atau terhadap debitor tetapi oleh atau terhadap kurator.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUK-PKPU, apabila ada pihak lain mengajukan gugatan terhadap debitor pailit dan kemudian gugatan itu mengakibatkan penghukuman terhadap debitor pailit, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan terhadap harta pailit. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 26 UUK-PKPU tersebut, timbul permasalahan mengenai kewenangan debitor perorangan atau direksi atau pengurus dari debitor pailit yang berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum lainnya untuk menggugat kurator dalam hal kurator melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan debitor.

Pribadi debitor (dalam hal debitor adalah perorangan) dan pengurus (dalam hal debitor adalah suatu badan hukum) berhak untuk mengajukan gugatan mewakili dirinya (dalam hal debitor adalah orang perorangan) atau mewakili badan hukum terhadap kurator.

Menurut Pasal 27 UUK-PKPU selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Dengan kata lain, gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UUK-PKPU itu yaitu gugatan yang ditujukan kepada debitor pailit bukan kepada kurator tidak dapat diterima oleh hakim sebagai gugatan dan diperiksanya perkaranya tetapi hanya dapat diterima sebagai laporan untuk pencocokan tagihannya dalam rangka verifikasi utang-piutang dari debitor pailit yang bersangkutan.

Menurut Pasal 22 UUK-PKPU, barang-barang atau benda-benda milik debitor pailit yang dikecualikan dari harta pailit adalah :

 a. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya dan bahan maknan unutk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu.

b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;atau,

c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Menurut Pasal 23 UUK-PKPU, “debitor pailit” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UUK-PKPU, termasuk juga istri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta yaitu suami-istri yang menikah tanpa membuat perjanjian nikah yang menyatakan bahwa terjadi pemisahan harta antara harta suami dan harta istri, baik yang telah ada ataupun yang akan diperoleh oleh masing-masing dikemudian hari, sehingga dengan demikian harta suami dan harta istri bergabung dengan menyatu.

Dengan demikian, Pasal 25 UUK-PKPU tersebut tidak meliputi hak debitor pailit untuk memperoleh sesuatu atau memperoleh pembayaran dari pihak lain, karena hak tersebut bukan merupakan utang debitor tetapi merupakan piutang (tagihan) debitor.

Sebagai konsekuensi hukum dari Pasal 25 UUK-PKPU,apabila setelah pernyataan pailit debitor masih juga tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaannya yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit, maka perbuatan hukum itu tidak mengikat kecuali apabila perikatan-perikatan yang dibuatnya itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1), putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada sesuatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk juga dengan menyandera debitor.

Menurut Pasal 29 UUK-PKPU, suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor. Ketentuan yang demikian ini, merupakan konsekuensi berlakunya asas bahwa dengan kepailitan debitor maka harta debitor berada di bawah sita umum dan harta debitor harus dibagi bagi kepentingan semua para debitornya.

Mengenai hal itu dapat diberi pandangan bahwa tujuan diadakannya ketentuan-ketentuan mengenai actio pauliana di dalam UUK-PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 tetap harus ditegakkan artinya terhadap pelaksanaan transfer dana dan transaksi efek di bursa efek yang bukan terlaksana karena debitor wajib melakukannya berdasarkan perjanjian atau karena undang-undang sedangkan debitor mengetahui, sebagaimana hal itu dapat dibuktikan, bahwa perbuatannya tersebut diketahui akan mengakibatkan kerugian bagi debitor atau pihak dengan siapa debitor bertransaksi mengetahui bahwa perbuatan itu akan merugikan kreditor, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UUK-PKPU tetap berlaku. Dengan pendirian yang demikian itu, maka transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan transaksi efek di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) tersebut tetap dilangsungkan tetapi peralihan kepemilikan karena terjadinya transaksi tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan niaga sepanjang terpenuhi syarat-syarat actio pauliana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 sampai dengan Paasal 50 UUK-PKPU.17

Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.20 Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (konkuren).21 Akan tetapi, jika terdapat kreditor diistimewakan yang tingkatannya kreditor separatis, vide Pasal 1134 ayat (2) B.W, kurator dan kreditor diistimewakan tersebut dapat meminta kreditor separatis agar hasil penjualan harta jaminan hutang tersebutdiserahkan kepada kurator dan kreditor yang diistimewakan sejumlah yang sama dengan piutangnya yang diistimewakan tersebut (Pasal 60 ayat (2) UUK).

Dengan demikian, dalam hubungan dengan aset-aset yang dijamin tersebut, kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 B.W).

Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator dan debitor pailithanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam biadang harta kekayaan, apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pailit.

Pada perbuatan hukum yang dianggap dapat merugikan kreditor atau mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya perbuatan dapat merugikan harta pailit, debitor pailit wajib mengkonsultasikan perbuatan hukum yang dilakukannya kepada kurator sebelum melakukan perbuatan hukum khususnya dalam perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Fred B.G Tumbuan, *Pokok-pokok Undang-Undang tentang Kepailitan*, Alumni Bandung, 2001.

Dr.Aco Nur, *Perbuatan Melawan Hukum oleh debitor*, PT Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2015.

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan : *Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan,* Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Hukum Dagang dan Kepailitan*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1990.

Ellijana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan.

Munir Fuady *Hukum pailit dalam teori dan praktik*,PT citra aditya bakti , Bandung, 1998

Emmy Yuhassarie dkk, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya* , Jakarta, 2005.

# Website

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html

1. Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening, Cetakan ke 2,*Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004, hal. 30 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sutan Remy Sjahdeini, *ibid,* hal. 22-28 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal. 31 [↑](#footnote-ref-3)
4. Freddy Josep P, *Perlukah Revisi Undang-Undang Kepailitan ?,* dalam majalah *Hukum dan Pembangunan,* No.1 Tahun XXXIV, Januari – Maret 2004, hal.67 [↑](#footnote-ref-4)
5. Emmy Yuhassarie dkk, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya ,* Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hal. 16 [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 1365 KUHPdt : *“ Tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 335 Ayat (1) KUHP [↑](#footnote-ref-7)
8. Loebby Loqman, *Aspek pidana dalam Hukum Kepailitan* : Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-

masalah kepailitan dan wawasan Hukum Bisnis Lainya-Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum , Lih . [↑](#footnote-ref-8)
9. Lih. Pasal 9 : *penjelasan Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004* tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . [↑](#footnote-ref-9)
10. pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas , Undang-Undang dalam pasal 92,98,104(4) [↑](#footnote-ref-10)
11. Munir Fuady *Hukum pailit dalam teori dan praktik*,PT citra aditya bakti , Bandung, 1998, hal.3-4. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dr.Aco Nur, *Hukum Kepailitan : perbuatan melawan hukum oleh debitor,*2015, hal. 1-2. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dr.Aco Nur, Hukum Kepailitan : perbuatan melawan hukum oleh debitor,2015, hal. 85-87. [↑](#footnote-ref-13)